PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN USIA DINI.

Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Sumpah Pemuda Palembang.

Abstrak

Dari fakta sesungguhnya masih banyak Perkawinan usia dini yang terjadi, baik di pedesaan bahkan di kota-kota besar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan diusia dini antara lain karena faktor budaya, faktor pendidikan, tekanan ekonomi, faktor sosial, faktor dalih agama, faktor modernisasi.

Dengan terjadinya pernikahan usia dini berarti telah merenggut Hak Anak untuk hidup dan berkembang secara wajar. Untuk mengatasi keadaan ini tentunya dituntut peran orang tua untuk mendidik dan mencegah pernikahan dini terhadap anak- anaknya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1c Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana Orang tua wajib dan bertanggungjawab mencegah perkawinan pada usia anak-anak. Disamping itu juga dituntut peran guru, masyarakat, pemerintah, untuk memberikan perlindungan dan memperhatikan masa depan anak yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia dimasa mendatang.

Tingginya angka pernikahan anak usia dini ini menunjukkan pemberdayaan ***Law enforcement*** *Hukum Perkawinan masih rendah. Oleh karena itu agar ketentuan Undang-Undang Perkawinan benar-benar dapat ditegakkan adalah sangat penting dan perlu segera dilaksanakan penyesuaian Undang-Undang Perkawinan yang memiliki perspektif perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian terjadinya perkawinan usia dini dapat dihindarkan.*

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak usia dini, Perkawinan.

Abstract

It is a fact that early age marriage happens in rural areas, even in urban areas. There are many factors which may affect early age marriage such as culture, education, economic, social, religion, or even modernization factors.

By arranging early age marriage, it means that the arranger has eliminate the child's rights to live and develop normally. To overcome this events, parents' role in educating and preventing early age marriage is needed according to Child Protection Laws Article 26 paragraph 1 c where parents are required and obliged to prevents early age marriage. Beside parents' roles, teachers, communities, and government are also required in providing protection for the children's future who will ensure the development of Indonesia in the future time.

High number of early age marriages shows that the Law enforcement is low. For the law to be enforced, some adjustments to Marriage Law is needed especially adjustment for childrens protection perspective so the early age marriage may be avoided.

Keywords : Law Protection, Early age child, Marriage.

PENDAHULUAN.

Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan peraturan pelaksanannya Peraturan Pemerintah (PP.) No 9 Tahun 1975. Dalam Undang-Undang Nasional Perkawinan didefinisikan sebagai **"Suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** ***(Ketentuan pasal 1 UU no 1 tahun 1974)***.

Suatu ikatan lahir bathin disini dimaksudkan sebagai suatu pertalian jiwa, yang terjalin karena kemauan yang sama dan keikhlasan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Hal ini tentunya diawali dan ditandai dengan suatu persetujuan dari calon mempelai. Ikatan lahir bathin inilah akan merupakan suatu dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa dengan dilangsungkannya suatu perkawinan bukan berarti dilaksanakan hanya untuk sementara waktu atau untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi dimaksudkan untuk dilangsungkan seumur hidup atau selamanya. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa terjadinya perceraian hanya diperbolehkan apabila memang keadaan sudah sangat terdesak atau terpaksa saja.

Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menentukan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga

dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini adalah sesuai menurut hukum Islam dimana suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga (QS. 4:34). Dalam kedudukan sebagai kepala Rumah tangga, suami merupakan pemimpin sekaligus pembimbing terhadap isteri, anak-anak dan kerumahtanggaan lainnya.[1] Keutuhan dan kerukunan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkannya tergantung kualitas, pengendalian diri dari setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak nyamanan, ketidak amanan ataupun ketidak adilan terhadap orang dalam rumah tangga tersebut. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.[2]

Belum adanya keseragaman peraturan-peraturan yang ada berkaitan batasan usia yang dikatagorikan sebagai anak. Hal ini dapat dilihat antara lain pada :[3]

1. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Batas usia anak, 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki- laki dan belum kawin;
2. UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin;
3. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak batas usia anak adalah dibawah/belum berusia 18 tahun;
4. UU No 39 tahun1999 tentang HAM, batas usia anak adalah 16 tahun dan belum kawin.

Dari Hasil penelitian Tim kajian BKKBN 2012 (**Drs Suyono Hadinoto,MSc cs)** Indonesia termasuk Negara dengan presentase pernikahan usia muda tinggi di dunia termasuk ranking ke- 37, tertinggi kedua di Asean setelah Kamboja. Suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat sampai kini, baik di pedesaan maupun di perkotaan masih banyak terjadi perkawinan di usia dini. Perkawinan usia dini dimaksudkan sebagai suatu perkawinan yang salah satu atau kedua pihak berusia dibawah umur/sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (masih berusia dibawah 18 tahun). **Roumauli** mendefinisikan pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada wanita dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria kurang dari 19 tahun. Selanjutnya, **Kumalasari** mendefinisikan pernikahan usia muda sebagai suatu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja Keadaan Perkawinan usia muda, dalam hal ini masih dikatagorikan dalam usia anak, jelas terlihat dengan adanya kasus yang terangkat beberapa waktu lalu yang dapat dijadikan contoh antara lain, pada ***pernikahan antara Syeh Puji (Pujiono Cahyo Widianto) seorang hartawan (43 tahun) sekaligus pengasuh Pesantren Miftakhul Jannah Semarang dengan seorang bocah Lutviana Ulfah (12 tahun) yang menimbulkan reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak bahkan komentar masyarakat luas bernilai negatif.*** Dalam hal ini Syeh Puji tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa hal yang dilakukannya bukan merupakan larangan agama. Kasus yang lebih hebat lagi terjadi dengan seorang ***Kiyai tenar di Sumenep Madura, KH. Masyhurat Usman (57 tahun) yang menikahi 5 orang bocah dibawah umur (Ernawati ketika kelas VI SD, Hindun, kelas I SMP,Maskiyah usia 15 thn, Sahama usia 10 tahun Linda Yusniah belum usia 17 thn) dengan dalih membantu mereka yang lemah baik dalam agama maupun ekonomi.*** Mereka berpendapat perkawinan diusia dini ini tidak perlu diperdebatkan, yang penting orang tua dan si anak setuju, sudah akil balig dan si suami bertanggungjawab lahir dan bathin. Selanjutnya dalam kasus pernikahan Manohara Odela Pinot (16 tahun) dengan Pangeran Klantan, dan sebagai akibat dari pernikahan ini Manohara banyak mengalami penyiksaan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, tekanan psikologis seperti trauma, ketakutan dan lain-lain, yang berujung pada suatu perceraian. Dan masih banyak kasus-kasus lain yang tidak di ekspos media. Kasus-kasus demikian sangat dilematis meskipun sudah ada ketentuan Undang-Undang mengatur tentang perkawinan, tentang Perlindungan Anak, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan lain yang terkait.

Arah kebijakan hukum sebenarnya bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang,

---

1. **Rachmadi Usman,** *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta,2006, h.339.
2. Ibid, h. 341.
3. **Waluyadi, SH.,MH.,** *Hukum Perlindungan Anak,* VC Mandar Maju, Bandung, 2009, h.3-4.

memberikan perlindungan bagi hak-hak warganegara dan menjamin kehidupan generasi dimasa depan.[4] Dengan demikian dalam prakteknya sistem hukum setiap Negara akan terus mengalami perubahan/modernisasi dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang dapat mereformasi hukum yang menyesuaikan perkembangan masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apa yang merupakan faktor penyebab dan bagaimana dampak yang terjadi serta bagaimana perlindungan hukumnya atas dilakukannya perkawinan pada anak di usia dini?

PEMBAHASAN.

Arus globalisasi di zaman sekarang tentunya diikuti berbagai perkembangan baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, tekhnologi, yang dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Akibat perkembangan inipun sebenarnya telah terjadi perubahan paradigma image dari masyarakat yang telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap seorang perempuan yang menikah usia muda/dini, karena menikah diusia muda dianggap sebagai hal yang tabu, aneh, bahkan dianggap menghancurkan masa depan anak perempuan, disamping itu tentunya akan memberangus kreatifitas serta mencegah anak perempuan tersebut untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas. Tetapi meskipun demikian dalam kenyataanya masih banyak terjadi antara lain sebagaimana kasus yang diuraikan diatas. Akibat masih ketatnya budaya pada beberapa daerah tertentu di Indonesia antara lain di Jawa Barat, perkawinan di usia dini dianggap atau sudah merupakan suatu kebiasaan dan tidak menjadi suatu permasalahan dilingkungan masyarakatnya. Tetapi dalam kenyataanya apabila kita perhatikan perkawinan usia dini ini dapat berakibat terjadinya kekerasan, penelantaran rumah tangga dan dapat berdampak psikologis yang besar, baik terhadap pasangan tersebut maupun terhadap pihak keluarganya.

Telah kita ketahui bahwa untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang yang ada, antara lain harus memenuhi salah satu syarat formal/syarat obyektif, yang bersifat intern dalam UU No. 1 tahun 1974, yaitu perihal pembatasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi Pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun *(Ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974)*. Ketentuan dengan batasan minimal umur tersebut dimaksudkan agar ke-dua pihak benar-benar siap dan matang baik dari segi fisik, psikis maupun mentalnya. Selain itu adanya pembatasan umur ini adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.[5] Dengan demikian perkawinan dibawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang masih dikatagorikan sebagai **"anak"** menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan artinya tidaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah terjadi pelanggaran.

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 ini juga menyatakan bahwa **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".** Dengan demikian jelas terlihat bahwa untuk dilangsungkannya suatu perkawinan, faktor agama juga ikut berpengaruh.

Dari sudut pandangan Hukum Islam istilah perkawinan dimaksudkan sebagai suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali perempuan dilain pihak, dimana perjanjian terjadi dengan suatu ijab *(akad nikah)* yang dilakukan oleh wali calon isteri dan diikuti oleh calon suami dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi. Melakukan suatu akad/perjanjian adalah untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Selanjutnya apabila kita tinjau dalam Kompilasi Hukum Islam *(Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)*. Dikatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu **Ibadah Muamalah,** yaitu merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa batas pemeliharaan anak sampai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri *(21 tahun)* sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, belum

4. **Marlina, DR.,** *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Bandung, PT Refika Aditama, 2009, h. 1.

5. **Abdulkadir Muhammad, SH,Prof.,** *Hukum Perdata Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2000, h. 77.

diatur tentang adanya pembatasan umur untuk dilangsungkannya suatu perkawinan. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nasional maupun dalam hukum Islam telah memandang dari aspek formal yang menyangkut segi administratif yaitu berupa pencatatan di KUA dan di Catatan Sipil, disamping itu juga memandang dari aspek agama dan aspek sosial.

Masa anak-anak sebenarnya merupakan masa bermain, berkreasi, masa belajar, bereksplorasi agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan dengan usianya. Ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan bahwa, **"Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".** Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 yaitu :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan ketentuan di atas secara tegas telah dinyatakan orang tua punya kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Anak butuh suatu perlindungan karena anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya. Oleh karena itu Negara, masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.[6] Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dalam ayat a dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.[7]

Anak-anak yang menikah di usia muda tentunya akan kehilangan fondasi untuk dapat berkembang sebagai seorang anak, karena anak tersebut harus sudah berhadapan dengan dunia keluarga, yang lebih jauh dari usia sebenarnya. Keadaan ini akan menimbulkan tekanan psikis bagi si anak, yang lebih lanjut akan berakibat pada pernikahannya dan berefek terhadap anaknya apabila telah memperoleh anak. Keadaan seperti ini selanjutnya akan mempengaruhi kualitas keluarga tersebut yaitu akan berdampak rendahnya kesejahteraan keluarga tersebut.

Sebenarnya perkawinan di usia dini atau usia muda dapat dipicu oleh berbagai hal, baik yang datangnya dari diri si anak maupun dari luar diri si anak itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi dalam contoh kasus di atas pada dasarnya disebabkan berkaitan dengan adanya kondisi atau tekanan ekonomi dari keluarga/orang tuanya. Dalam kenyataannya kasus-kasus yang banyak terjadi umumnya bertujuan untuk pemenuhan ekonomi keluarga misalnya dengan memperkerjakan si anak ataupun menikahkan anak-anak diusia muda terhadap orang yang mapan kehidupan ekonominya walaupun untuk dijadikan istri kedua-ketiga dan seterusnya seperti dalam contoh kasus di atas karena akan meringankan beban keluarga, terjadi perbaikan kehidupan dan tingkat ekonomi keluarga. Keadaan ini tanpa disadari berarti dari segi peningkatan kualitas dari keluarga menjadi hilang, terutama bila dipandang dari sisi pendidikannya. Hal demikian dapat disebabkan karena kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih kurang, terutama terlihat dalam kehidupan di daerah-daerah kawasan industri. Alasan lain karena yang memang membudaya di masyarakat terhadap pemikiran orang tua yang punya prinsip apabila anaknya lambat menikah akan mempermalukan keluarga, sehingga orang tua akan memaksakan kehendaknya untuk menikahkan si anak di usia muda. Ada lagi dari segi pemahaman agama, yaitu jika si anak mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis dikatakan telah terjadi suatu pelanggaran agama, karena telah di anggap sebagai suatu perzinahan, sehingga orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan cara sedini mungkin untuk menikahkan si anak tersebut.

Banyak dampak yang dapat kita ketahui dengan dilangsungkanya suatu perkawinan di usia muda/dini antara lain dari aspek hukum *(Hukum Perdata)*, tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua pihak baik dalam hubungannya diantara pasangan itu sendiri, terhadap anak apabila telah mempunyai anak, maupun terhadap pihak keluarga mereka masing-masing. Dampak terhadap suami isteri, sudah dapat dipastikan bahwa pasangan usia muda tersebut tidak memenuhi bahkan tidak/belum mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Hal ini antara lain dapat disebabkan karena fisiknya ataupun mental yang belum matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena masih kekanak-kanakan dan masih

6. **Maidin Gultom,SH.,M.Hum.,DR.** *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* PT Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 39.
7. Ibid.

egosentrime. Hal demikian menimbulkan dampak buruk dimana kadangkala anaknya kelak lahir dengan berat badan yang rendah, selain itu dalam dunia medis dapat sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, atau dapat juga terjadinya suatu komplikasi persalinan yang juga berdampak tingginya angka kematian ibu dan bayi atau bahkan terkadang terjadi cidera saat anak lahir. Dampak lain yang seringkali terjadi dalam kehidupan keluarga yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap isteri karena belum matangnya tingkat berpikir pasangan muda tersebut, sebagai akibat pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan atau sebagai faktor penyebab lain yang berkaitan dengan masalah ekonomi dalam rumah tangga. Dipandang dari aspek sosial, pekawinan di usia dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, dikarenakan emosi yang masih labil, cara berpikir yang belum matang, masih gejolak darah muda, demikian pula untuk interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang atau hilang. Sebagai akibat lain ada kemungkinan peluang untuk mendapatkan kerja menjadi sempit sehingga secara otomatis status ekonomi keluarga rendah, yang akan berdampak mengekalkan tingkat kemiskinan sehubungan dengan kehilangan kesempatan mengeyam pendidikan lebih tinggi. Dengan demikian adalah suatu hal penting untuk membina rumah tangga harus mementingkan kematangan emosi dan perkawinan di usia muda seyogianya dihindarkan.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pemerintah melarang perkawinan usia dini yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan anak, tetapi hal demikian tidak dinyatakan secara tegas dan didukung dalam Undang-Undang Perkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan batasan umur yang wajar untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan dan tidak mempertimbangkan bahwa batasan umur didalam ketentuan tersebut adalah termasuk dalam katagori yang dikatakan sebagai **"anak"** yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Demikian pula apabila kita tinjau dari aspek agama juga tidak diatur pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan karena sangat bersifat individual dan relatif, dimana ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Dalam kehidupan modernisasi saat ini terutama dibidang tekhnologi seperti internet dengan mudah dapat diakses anak-anak dan dimanfaatkan anak-anak yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu pergaulan bebas dan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh si anak. Keadaan demikian seharusnya diimbangi pola asuh yang tepat dan baik. Dengan terjadinya keadaan demikian akan menjadi suatu alternatif terbaik tentunya dengan dilangsungkan perkawinan di usia muda karena akan menyelamatkan dari dosa dan kemakasiatan. Sebaliknya dalam hal menunda perkawinan dengan maksud sampai usia matang juga mengandung nilai positif, dapat dijadikan pilihan utama. Dengan demikian apabila ditinjau dari kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat, hanya saja unsur perlindungan hukum terhadap usia yang dikatagorikan sebagai anak belum diatur secara tegas.

Dipihak lain Perkawinan di usia dini sampai saat ini masih sering terjadi adalah sebagai akibat masih ketatnya budaya pada beberapa daerah tertentu di Indonesia, perkawinan di usia dini ini bahkan sudah merupakan suatu kebiasaan dan tidak menjadi suatu permasalahan dilingkungan masyarakatnya. Dari aspek sosial lain perlu ditekan adanya pemikiran keluarga atau orang tua dengan alasan karena menghadapi tekanan ekonomi keluarga sehingga mendorong keluarga untuk memperkerjakan anak atau menikahkan anak, mengeksploitasi anak, untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Selain itu anggapan perkawinan di usia muda atau usia dini ini tidaklah perlu diperdebatkan, karena sebagai patokannya adalah yang penting orang tua dan si anak setuju, dan sudah akil baliq dan si suami bertanggungjawab lahir dan bathin harus sudah ditinggalkan karena hak-hak anak sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku harus dihargai. Perkawinan anak di usia dini dalam kenyataanya seringkali menimbulkan masalah dan dapat berdampak psikologis yang besar, baik terhadap pasangan maupun pihak keluarganya. Untuk menghindar dari keegoisan yang datangnya dari luar diri si anak, maka setiap anak harus mendapatkan suatu perlindungan, karena anak belum dapat memperjuangkan sendiri hak-haknya sebagai seorang anak. Dalam hal ini selain orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara harus secara bersama-sama memperhatikan, mendidik, harus ikut bertanggungjawab dan melindungi anak dari perkawinan diusia dini, sehingga anak akan berkembang secara wajar dan dapat diandalkan sebagai generasi penerus bangsa.

PENUTUP.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan dibawah umur merupakan suatu gejala sosial yang akan merenggut hak anak untuk dapat hidup dan berkembang secara wajar. Kematangan emosi merupakan suatu hal penting untuk menjalani, membina kehidupan rumah tangga Perkawinan usia dini seyogianya harus di hindarkan karena akan mempengaruhi kualitas keluarga yang berdampak rendahnya kesejahteraan keluarga tersebut dan tidak menekan tingkat kemiskinan, karena kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih kurang. Dampak lain yang seringkali terjadi dalam kehidupan keluarga yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap isteri karena belum matangnya tingkat berpikir.

Untuk mengatasi keadaan ini tentunya dituntut peran orang tua untuk mendidik dan mencegah pernikahan dini terhadap anak-anaknya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1c Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua wajib dan bertanggungjawab mencegah perkawinan pada usia anak-anak, disamping itu juga dituntut peran guru, masyarakat, pemerintah, untuk memberikan perlindungan dan memperhatikan masa depan anak yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia dimasa mendatang.

Tingginya angka pernikahan anak usia dini ini menunjukkan pemberdayaan **Law Enforcement** Hukum Perkawinan masih rendah. Oleh karena itu agar ketentuan Undang-Undang Perkawinan benar-benar dapat ditegakkan adalah sangat penting dan perlu segera dilaksanakan penyesuaian Undang-Undang Perkawinan yang memiliki perspektif perlindungan hukum terhadap anak. Orang tua, keluarga dan masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga terjadinya perkawinan usia dini dapat dihindarkan.

KEPUSTAKAAN.

BUKU-BUKU.

Abdulkadir Muhammad, SH.,Prof., 2000, *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Gultom Maidin, SH.M.Hum.,DR., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Bandung : Refika Aditama.

Marlina,SH.,M.Hum.,DR, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.,* Bandung: Refika Aditama.

Rachmadi Usman,SH.,2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia,* Jakarta: Sinar grafika.

Salim,SH.,MS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jogjakarta : Sinar Grafika.

Subekti, SH., Prof. , 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: PT Intermasa.

_____ , R Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,* Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Waluyadi,SH.,MH.,2009, *Hukum Perlindungan Anak,* Bandung: Penerbit Mandar Maju.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam.